



**ADDENDUM**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**  
**UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH**  
**UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SEMARANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**TENTANG**  
**PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS**  
**TENAGA LISTRIK SERTA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM**  
**DI KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR: 0096.Pj/AGA.04.01/F03120000/2025**

**NOMOR: 100.3.7.1/1444/PKS/2025**

Nomor : 0053.Amd/AGA.04.01/F51100000/2026

Nomor : 900.1.13.1/1745/PKS/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (18-05-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **RICKI YAKOP** : *Manager* Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 93, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0110.K/SDM.2.01/DIR/2026 tanggal 27 Februari 2026 tentang Mutasi Jabatan. Surat kuasa substitusi General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah Nomor : 0018.Sku/SDM.02.07/F51000000/2026 tanggal 05 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

1

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |

nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

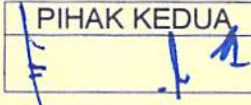
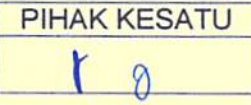
- II. **AGUS DWI LESTARI** : Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/888/2026 tanggal 12 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

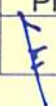
- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kendal Nomor : 0096.Pj/AGA.04.01/F03120000/2025 dan Nomor : 100.3.7.1/1444/PKS/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Nota Dinas Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 900.13.1/337/BAPENDA tanggal 16 April 2026 Hal : Laporan Rapat Optimalisasi PBJT Tenaga Listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana pada tanggal 15 April 2026 telah dilaksanakan rapat dalam rangka optimalisasi PAD sektor PBJT Tenaga Listrik di KEK, melalui rapat pendahuluan untuk penggalan potensi langsung ke *stakeholder* (PT PLN, PT United Power dan PT KIK) yang pada kesimpulannya menyatakan antara lain sebagai berikut :
  - 1) Tidak diperkenankan memungut PBJT dengan nomenklatur "selisih nilai jual". Hal ini tidak memiliki dasar hukum di UU HKPD dan berisiko menjadi temuan audit karena rumus DPP-nya menjadi tidak baku.

2

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- 2) Langkah yang benar, Pemkab Kendal harus menetapkan PT United Power sebagai wajib Pajak (Pemungut) PBJT Tenaga Listrik untuk seluruh pemakaian listrik oleh pelaku usaha di KEK Kendal;
  - 3) DPP yang digunakan adalah total nilai jual (tagihan listrik) yang dibayarkan pelaku usaha kepada PT UP, bukan harga dari PLN;
  - 4) Koreksi administrasi, terhadap PBJT yang sudah dipungut PLN dari PT UP, hal tersebut tetap sah sebagai pajak atas konsumsi internal PT UP (jika ada). Namun untuk konsumsi pelaku usaha, PT UP wajib melaporkan SPTPD (surat Pemeberitahuan Pajak Daerah) berdasarkan omzet penjualan listrik mereka ke pelaku usaha.
- d. Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 900.1.13.1/348/BAPAENDA tanggal 24 April 2026 Hal : Pemungutan PBJT Tenaga Listrik di KEK, yang pada intinya menyatakan hal-hal diantaranya sebagai berikut :
- 1) Pemungutan PBJT Atas Tenaga Listrik di KEK Kendal akan dilakukan secara normatif dan sebagai Wajib Pajak adalah PT United Power bukan PT PLN, dengan dasar pengenaan adalah harga jual PT United Power ke pelaku usaha di KEK dan besaran tarif berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2026;
  - 2) Berdasarkan huruf a tersebut di atas maka pemungutan PBJT Tenaga Listrik di KEK akan beralih ke PT. United Power dengan *cut off* mulai pemakaian listrik bulan Mei 2026 (yang dibayarkan di bulan Juni 2026) dan seterusnya. Dalam masa transisi ini, khusus pemakaian bulan Mei 2026 dikenakan tarif untuk Industri sebesar 3% berdasarkan total harga jual tenaga listrik yang dijual oleh PT. United Power kepada seluruh Pelaku Usaha di KEK
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) PT. United Power sebagai Wajib Pajak di Pemerintah Kabupaten Kendal adalah Nomor P200095560911.
  - 4) Segera dilakukan *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan PT. PLN Persero dengan menambahkan materi pengaturan.

3

| PIHAK KEDUA                                                                         | PIHAK KESATU                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- e. Surat balasan dari PT PLN (Persero) UP3 Semarang Nomor : 0481/KEU.01.06/F51100000/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Jawaban Pemungutan PBJT Tenaga Listrik di KEK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan *Addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut :

## **PASAL I**

Menambah ketentuan Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 4 tentang Objek dan Ruang Lingkup, diubah sebagai berikut :

## **PASAL 4**

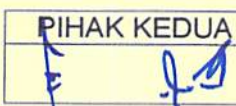
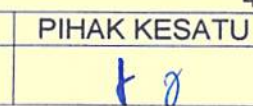
### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;
  - b. pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KESATU;
  - c. pelaksanaan penertiban, pemasangan alat pengukur dan pembatas untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kewenangan PARA PIHAK;
  - d. bidang lainnya yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
  - e. Pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal ini, tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bukan Konsumen Akhir PIHAK KESATU.

## **PASAL II**

Merubah ketentuan Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban, sehingga selengkapnya Pasal 5 menjadi berikut :

4

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

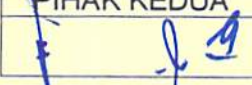
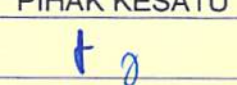
- a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening listrik PJU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
- b. PIHAK KESATU berhak memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku dikecualikan, bagi Wajib Pajak yang bukan konsumen akhir PIHAK KESATU.
- c. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU PIHAK KEDUA;
- d. Menerima informasi jika ada perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Menerima informasi jika ada perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PKS induk;
- b. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
- c. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU;
- b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan

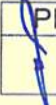
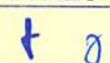
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan PIHAK KESATU melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan PIHAK KESATU memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik;
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- e. Melunasi tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB; dan
- f. Menetapkan syarat lunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau mengajukan perizinan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

### PASAL III

- (1) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan berakhir sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama Induk.
- (2) Segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama beserta lampiran-lampirannya (jika ada), sepanjang tidak diubah dalam *Addendum* ini dinyatakan masih tetap berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) *Addendum* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama beserta lampiran-lampirannya (jika ada).

| PIHAK KEDUA                                                                         | PIHAK KESATU                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

#### PASAL IV

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A blue ink signature is written above the name 'RICKI YAKOP' which is printed in bold capital letters.

#### PASAL IV

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AGUS DWI LESTARI

PIHAK KESATU,



RIKI YAKOP

#### PASAL IV

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AGUS DWI LESTARI

PIHAK KESATU,



RICKI YAKOP